



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 22 / PID / 2015 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>TEGUH SUPRIYONO Als LEK PRET Bin (Alm) HADI WIJOYO ;</b>
Tempat lahir	:	Purwodadi ;
Umur / tanggal lahir	:	51 Tahun / 17 April 1963 ;
Jenis kelamin	:	Laki- laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Karang Sari Rt. 03 / 02 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan pada tanggal 19 September 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 Februari 2015 nomor 22 / PID / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM – 61 / DMK / 11 / 2014 tertanggal 13 Nopember 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa TEGUH SUPRIYONO Als LEK PRET Bin (Alm) HADI WIJOYO pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 17.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Desa Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang berjualan togel jenis togel hongkong dan cara pembeli mengirimkan SMS nomor yang akan dipasang beserta nominal uang yang dipertaruhkan ke nomor



Handphone terdakwa. Setelah itu uang pembeli terdakwa setorkan ke Pak NO (DPO) yang beralamat di Tanjung Mas Semarang dan terdakwa memperoleh komisi 15 % dari hasil penjualan nomor Togel tersebut. Togel dikatakan menang jika pembelian 4 (empat) digit angka kemudian keluar 4 (empat) digit angka dan urut maka akan memperoleh nominal uang yang dipertaruhkan dikali 2500, jika pembelian 3 (tiga) digit angka kemudian keluar 3 (tiga) digit angka maka akan memperoleh nominal uang yang dipertaruhkan dikali 350, jika pembelian 2 (dua) digit angka dibelakang secara urut maka akan memperoleh nominal uang yang dipertaruhkan dikali 60.

Permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa TEGUH SUPRIYONO Als LEK PRET Bin (Alm) HADI WIJOYO pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 17.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Desa Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang berjualan togel jenis togel hongkong dan cara pembeli mengirimkan SMS nomor yang akan dipasang beserta nominal uang yang dipertaruhkan ke nomor Handphone terdakwa. Setelah itu uang pembeli terdakwa setorkan ke Pak NO (DPO) yang beralamat di Tanjung Mas Semarang dan terdakwa memperoleh komisi 15 % dari hasil penjualan nomor Togel tersebut. Togel dikatakan menang jika pembelian 4 (empat) digit angka kemudian keluar 4

**Halaman 3, Putusan No. 22/PID/2015/PT SMG**



(empat) digit angka dan urut maka akan memperoleh nominal uang yang dipertaruhkan dikali 2500, jika pembelian 3 (tiga) digit angka kemudian keluar 3 (tiga) digit angka maka akan memperoleh nominal uang yang dipertaruhkan dikali 350, jika pembelian 2 (dua) digit angka dibelakang secara urut maka akan memperoleh nominal uang yang dipertaruhkan dikali 60.

Permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Membaca, Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan agar terdakwa TEGUH SUPRIYONO Als LEK PRET Bin (Alm) HADI WIJOYO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah HP Merk Evercross seri C5L warna hitam merah beserta Simcard XL dengan nomor 08783226337, 1 (satu) buah



HP Merk Cross seri V5\* warna biru beserta simcard 3 dengan nomor 089627008428, 3 (tiga) lembar kertas ukuran A3 bertuliskan kumpulan nomor togel yang keluar, 1 (satu) buah spidol merk Snowman permanent marker warna hitam, 1 (satu) buah Tipe ex warna merah merk Kenko dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit SPM merk TVS Neo NoPol : H-4530-WP th 2011 warna crimson red dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 08 Januari 2015 nomor 193 / Pid.B / 2014 / PN. Dmk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH SUPRIYONO Als. LEK PRET Bin (Alm) HADI WIJOYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM PERUSAHAAN PERMAINAN JUDI**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dan 15 ( lima belas hari ) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Evercross seri C5L warna hitam merah beserta Simcard XL dengan nomor 08783226337, 1 (satu) buah HP

**Halaman 5, Putusan No. 22/PID/2015/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Cross seri V5\* warna biru beserta simcard 3 dengan nomor 089627008428, 3 (tiga) lembar kertas ukuran A3 bertuliskan kumpulan nomor togel yang keluar, 1 (satu) buah spidol merk Snowman permanent marker warna hitam, 1 (satu) buah Tipe ex warna merah merk Kenko;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit SPM merk TVS Neo NoPol : H-4530-WP th 2011 warna crimson red ;

Dikembalikan kepada Terdakwa TEGUH SUPRIYONO Als. LEK PRET Bin HADI WIJOYO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Demak yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 08 Januari 2015 nomor 193 / Pid.B / 2014 / PN. Dmk. ;

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak bertanggal 12 Januari 2015 yang menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ;

Membaca, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 16 Januari 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 16 Januari 2015 ;

Membaca, Kontra Memori banding dari Terdakwa bertanggal 22 Januari 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 22 Januari 2015 dan kontra memori banding tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 23 Januari 2015 ;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak masing-masing bertanggal 26 Januari 2015 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Demak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya pemberantasan perjudian dan perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama, norma masyarakat dan norma hukum khususnya di Kabupaten Demak, oleh karena itu sangatlah pantas apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan alasan kecuali alasan yang dikemukakan oleh Hakim tingkat pertama juga karena perkara yang menyangkut kasus perjudian ini hanyalah perjudian yang hanya kecil-kecilan, hal tersebut dapat dilihat dari barang bukti yang dapat disita oleh Aparat Kepolisian hanyalah berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga menurut Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama sudah cukup adil, baik dilihat dari segi yuridis, sosiologis dan filosofis ;

**Halaman 7, Putusan No. 22/PID/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Demak tanggal 08 Januari 2015 nomor 193 / Pid.B / 2014 / PN. Dmk. dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja turut campur dalam perusahaan permainan judi**" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Pasai 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 08 Januari 2015 nomor 193 / Pid.B / 2014 / PN. Dmk. tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa tahanan melebihi dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, maka sesuai dengan pasal 238 ayat (2) KUHP, Terdakwa harus diperintahkan untuk dibebaskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasai 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**



- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 08 Januari 2015 nomor 193 / Pid.B / 2014 / PN. Dmk. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **03 Pebruari 2015** oleh **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **04 Pebruari 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**DJOKO SEDIONO, SH.MH.**

Hakim Anggota ,

*Ttd.*

*Ttd.*

**ARIEF PURWADI, SH.MH.**

**H. SUMANTO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**SRI HARYATI, SH.**